



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56212

Telepon (0293) 491004 Faximili (0293) 491040

Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 2 Desember 2022

Kepada Yth. :
Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung
di
Temanggung

SURAT EDARAN

Nomor: 2302/TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG LAPTOP PRODUK DALAM NEGERI
HASIL KONSOLIDASI PENGADAAN LAPTOP PRODUK DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Latar Belakang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melaksanakan konsolidasi Produk Laptop PDN pada Katalog Elektronik Etalase Konsolidasi Laptop PDN.

2. Maksud

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengimbau/mendorong Kepala Perangkat Daerah melakukan pengadaan Laptop PDN yang telah tersedia di Katalog Elektronik Etalase Konsolidasi Laptop PDN melalui metode E-purchasing Katalog;
- b. Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan PDN dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan Laptop untuk Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022; dan
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Tahun Anggaran 2022.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
- e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan

- f. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 168 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional.
5. Ketentuan Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Kepala Perangkat Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pengadaan laptop Tahun Anggaran 2022 melalui *E-purchasing* Katalog atas produk laptop Produk Dalam Negeri (PDN) pada Etalase Konsolidasi Laptop PDN.
- b. Pejabat Pengadaan (PP)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan *E-purchasing* Katalog atas Produk Laptop PDN pada Etalase Konsolidasi Laptop PDN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksana yang mengatur mengenai *E-purchasing* Katalog, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - 1. penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. pengumpulan/penyiapan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga; dan
 - 3. negosiasi harga.

- c. Dalam hal terdapat produk laptop PDN yang memiliki sertifikat TKDN minimal 25% di luar Etalase Konsolidasi Laptop PDN yang harganya lebih murah dengan spesifikasi yang setara atau lebih tinggi maka dilakukan mekanisme mini kompetisi terhadap semua laptop PDN pada Etalase Konsolidasi Laptop PDN dan di luar Etalase Konsolidasi Laptop PDN.

Pelaksanaan mini kompetisi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksana yang mengatur mengenai *E-purchasing* Katalog

- d. PP/PPK dalam melakukan *E-purchasing* Katalog agar mencermati ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN secara Nasional antara Kepala LKPP dengan prinsipal produsen laptop PDN. Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN secara Nasional sebagaimana dimaksud dapat diunduh pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh/kategori-berita/Informasi>.
- e. Pengadaan laptop yang sedang dan telah dilaksanakan melalui *E-purchasing* Katalog atau metode pemilihan lainnya sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini tetap dilanjutkan proses pengadaannya.

6. Ketentuan Lain-Lain

Apabila berdasarkan analisis kebutuhan yang ditetapkan oleh PA/KPA, dibutuhkan laptop dengan spesifikasi yang berbeda dengan spesifikasi sebagaimana yang tertayang pada Etalase Konsolidasi Laptop PDN maka PP/PPK yang akan melakukan *E-purchasing* Katalog memilih laptop PDN pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut

- a. PP/PPK memilih laptop PDN dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
- b. Dalam hal kondisi pada huruf a tidak dapat dipenuhi maka PP/PPK dapat memilih laptop PDN dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
- c. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak terpenuhi maka PP/PPK memilih laptop dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;

- d. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak terpenuhi maka PP/PPK dapat memilih laptop produk impor; dan
- e. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak terpenuhi maka PP/PPK dapat menggunakan metode lain selain *E-purchasing* Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan);